



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardiansyah bin H. Dahman**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 23 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Bugis RT 002/008, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama KPN sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama KPN sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
6. Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Murtini, S.H. dkk yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mandiri, beralamat di Perumahan Karundang Kota Serang, Propinsi Banten, yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg. tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg. tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg. tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH bin H. DAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH bin H. DAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,0631 gram;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,1421 gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah double tape;
 - 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Android Redmi warna biru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



(dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH bin H. DAHMAN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 16.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Bugis Baru RT 002 RW 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi BAHARUDIN bin (Alm) H. DAENG PATIPPE (dalam berkas terpisah) oleh saksi AKHMAD PARLAGUTAN, saksi M. IQBAL IBRUNA, dan saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Serang Kota berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pengeledahan kepada saksi BAHARUDIN bin (Alm) H. DAENG PATIPPE ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan saksi BAHARUDIN bin (Alm) H. DAENG PATIPPE mengakui shabu tersebut dibeli dari terdakwa ARDIANSYAH bin (alm) H. DAHMAN kemudian tim melakukan pengembangan lalu saksi AKHMAD PARLAGUTAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru Rt. 002 Rw . 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan saat itu dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) buah HP android Redmi warna biru dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di saku

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



celana terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan shabu dirumahnya dan selanjutnya saksi AKHMAD PARLAGUTAN beserta timnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Pelelangan Lama Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah kotak hitam dan 1(satu) buah sendok sedotan warna putih yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari IAN (DPO/03/II/RES.4.2/2022/Rs Serang Kota) yang didapatkan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib IAN menelepon terdakwa dan menawarkan shabu untuk dijual dan setelah sepakat 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 15 (lima belas) gram di jual seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang kepada IAN lalu pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa ditelepon IAN untuk mengambil 1 (satu) bungkus shabu di daerah bekasi, lalu setibanya di bekasi sekira jam 13.00 wib IAN (DPO) mengarahkan terdakwa melalui telpon ke tempat dimana shabu tersebut berada setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian terdakwa langsung membawa shabu tersebut ke rumahnya di Serang;

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kecil dan terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan para pembeli yang terdakwa kenal dan untuk yang tidak terdakwa kenal terdakwa hanya menempelkan bungkus shabu yang sudah dilakban dengan double tip di tempat tempat tertentu yang sudah disepakati dan sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus shabu telah habis terjual dan masih tersisa 2 (bungkus) shabu selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 14.45 wib teman terdakwa yaitu saksi BAHARUDIN bin (alm) H. DAENG PATIPPE (berkas terpisah) membeli 1 (satu) bungkus shabu paket STNK kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa janji dengan saksi BAHARUDIN dipinggir jalan di Kampung Rujak Beling Kasemen dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi BAHARUDIN bin (Alm) H. DAENG PATIPPE kemudian terdakwa kembali kerumah dan setibanya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



dirumah sisa 1 (satu) bungkus shabu terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus shabu dan terdakwa simpan di kamarnya di bawah lemari pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Serang Kota untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL182DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa telah menerima sampel berupa:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0873 gram (netto akhir 0,0631 gram) disita dari tersangka ARDIANSYAH bin H. DAHMAN;
2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1615 gram (netto akhir 0,1421 gram) disita dari tersangka ARDIANSYAH bin H. DAHMAN;
3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. ARDIANSYAH bin H. DAHMAN berat netto 100 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara sampel, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0873 gram (netto akhir 0,0631 gram): POSITIF Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1615 gram (netto akhir 0,1421 gram): POSITIF Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. ARDIANSYAH bin H. DAHMAN NEGATIF, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH bin H. DAHMAN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 16.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Bugis Baru RT 002 RW 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi BAHARUDIN Bin (Alm) H. DAENG PATIPPE (dalam berkas terpisah) oleh saksi AKHMAD PARLAGUTAN, saksi M. IQBAL IBRUNA, dan saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Serang Kota berdasarkan informasi dari masyarakat menangkap saksi BAHARUDIN bin (Alm) H. DAENG PATIPPE dan setelah di geledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan saksi BAHARUDIN bin (Alm) H. DAENG PATIPPE mengakui shabu tersebut dibeli dari terdakwa ARDIANSYAH bin (alm) H. DAHMAN kemudian tim melakukan pengembangan lalu saksi AKHMAD PARLAGUTAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru RT 002 RW 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan saat itu dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP android Redmi warna biru dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan shabu dirumahnya dan selanjutnya saksi AKHMAD PARLAGUTAN beserta timnya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Kampung Pelelangan Lama Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah kotak hitam dan 1(satu) buah sendok sedotan warna putih yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 16.500.000,- dari IAN (DPO/03/II/RES.4.2/2022/Rs Serang Kota) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Serang Kota untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL182DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa telah menerima sampel berupa:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0873 gram (netto akhir 0,0631 gram) disita dari tersangka ARDIANSYAH bin H. DAHMAN;
2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1615 gram (netto akhir 0,1421 gram) disita dari tersangka ARDIANSYAH bin H. DAHMAN;
3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. ARDIANSYAH bin H. DAHMAN berat netto 100 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara sampel, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0873 gram (netto akhir 0,0631 gram): POSITIF Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1615 gram (netto akhir 0,1421 gram): POSITIF Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. ARDIANSYAH bin H. DAHMAN NEGATIF, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Achmad Syafari Hari Purnama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Satnarkoba Polres Serang Kota bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.15 wib bertempat di Kampung Bugis Baru Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Akhmad Parlagutan dan M. Iqbal Ibruna yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Serang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan di Kampung Kasunyatan Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi beserta tim yang di pimpin Kanit II Narkoba Serang Kota IPDA Charles Rio Valentine mendatangi lokasi tersebut dan sekira jam 14.55 wib saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku yang bernama saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe dan setelah dilakukan penggeledahan kepada saksi Baharudin ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dan saksi Baharudin mengakui shabu tersebut dibeli dari Terdakwa Ardiansyah bin (alm) H. Dahman. Kemudian tim melakukan pengembangan lalu saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru Rt. 002 Rw.008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan saat itu dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP android Redmi warna biru dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu dan setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan shabu dirumahnya dan selanjutnya saksi beserta timnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Pelelangan lama Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah kotak warna hitam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Ian (DPO/03/II/RES.4.2/2022/Rs Serang Kota);
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib Ian menelepon Terdakwa dan menawarkan shabu untuk dijual dan setelah sepakat 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 15 (lima belas) gram di jual seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Ian lalu pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa ditelepon Ian untuk mengambil 1 (satu) bungkus shabu di daerah Bekasi, lalu setibanya di Bekasi sekira jam 13.00 wib Ian mengarahkan Terdakwa melalui telpon ke tempat dimana shabu tersebut berada setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumahnya di Serang lalu membagi shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kecil dan Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan para pembeli yang Terdakwa kenal dan untuk yang tidak Terdakwa kenal Terdakwa hanya menempelkan bungkus shabu yang sudah dilakban dengan double tip di tempat tempat tertentu yang sudah disepakati dan sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus shabu telah habis terjual dan masih tersisa 2 (bungkus) shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 14.45 wib teman Terdakwa yaitu saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe membeli 1 (satu) bungkus shabu paket STNK kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa janji dengan saksi Baharudin dipinggir jalan di Kampung Rujak Beling Kasemen dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe kemudian Terdakwa kembali kerumah dan setibanya dirumah sisa 1 (satu) bungkus shabu terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus shabu dan Terdakwa simpan di kamarnya di bawah lemari pakaian Terdakwa. Tidak lama setelah itu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Serang Kota untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Terdakwa mempunyai shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan keterangan saksi yang menyatakan ia membeli shabu dari sdr. IAN (DPO) 2 (dua) bungkus seberat 15 (lima belas) gram. Yang benar menurut Terdakwa adalah 5 (lima) gram;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

2. Saksi **Akhmad Parlagutan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Satnarkoba Polres Serang Kota bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.15 wib bertempat di Kampung Bugis Baru Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Achmad Syafari Hari Purnama dan M. Iqbal Ibruna yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Serang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan di Kampung Kasunyatan Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi beserta tim yang di pimpin Kanit II Narkoba Serang Kota IPDA Charles Rio Valentine mendatangi lokasi tersebut dan sekira jam 14.55 wib saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku yang bernama saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe dan setelah dilakukan penggeledahan kepada saksi Baharudin ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dan saksi Baharudin mengakui shabu tersebut dibeli dari Terdakwa Ardiansyah bin (alm) H. Dahman. Kemudian tim melakukan pengembangan lalu saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru Rt. 002 Rw.008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan saat itu dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP android Redmi warna biru dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu dan setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan shabu dirumahnya dan selanjutnya saksi beserta timnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Pelelangan lama Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Shabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bungkus, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Ian (DPO/03/II/RES.4.2/2022/Rs Serang Kota);
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib Ian menelepon Terdakwa dan menawarkan shabu untuk dijual dan setelah sepakat 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 15 (lima belas) gram di jual seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Ian lalu pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa ditelepon Ian untuk mengambil 1 (satu) bungkus shabu di daerah Bekasi, lalu setibanya di Bekasi sekira jam 13.00 wib Ian mengarahkan Terdakwa melalui telpon ke tempat dimana shabu tersebut berada setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumahnya di Serang lalu membagi shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kecil dan Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan para pembeli yang Terdakwa kenal dan untuk yang tidak Terdakwa kenal Terdakwa hanya menempelkan bungkus shabu yang sudah dilakban dengan double tip di tempat tempat tertentu yang sudah disepakati dan sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus shabu telah habis terjual dan masih tersisa 2 (bungkus) shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 14.45 wib teman Terdakwa yaitu saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe membeli 1 (satu) bungkus shabu paket STNK kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa janji dengan saksi Baharudin dipinggir jalan di Kampung Rujak Beling Kasemen dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe kemudian Terdakwa kembali kerumah dan setibanya dirumah sisa 1 (satu) bungkus shabu terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus shabu dan Terdakwa simpan di kamarnya di bawah lemari pakaian Terdakwa. Tidak lama setelah itu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Serang Kota untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Terdakwa mempunyai shabu bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan keterangan saksi yang menyatakan ia membeli shabu dari sdr. IAN (DPO) 2 (dua) bungkus seberat 15 (lima belas) gram, yang benar adalah 5 (lima) gram;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

3. Saksi **Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa awalnya saksi menelpon Terdakwa yang merupakan teman saksi dengan mengatakan "ada bahan atau tidak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada" kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menyiapkan paket STNK atau paket setengah gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi janji dengan Terdakwa di Kampung Rujak Beling Kasemen dipinggir jalan untuk melakukan transaksi jual beli shabu. Saat bertemu Terdakwa kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepadanya dan Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian pergi menemui teman saksi di pinggir jalan di Kampung Kasunyatan, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, namun tiba-tiba datang team anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Serang Kota dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Saat dilakukan interogasi saksi mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut rencananya akan dipakai sendiri bersama teman saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu yang telah ditemukan oleh pihak yang berwajib adalah benar merupakan milik Terdakwa dan shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru Rt 002 Rw 008 Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan saat itu dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP android Redmi warna biru dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan saat diinterogasi selanjutnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan shabu dirumahnya, yang selanjutnya pihak yang berwajib melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Pelelangan Lama Rt 002 Rw 003 Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah kotak hitam dan 1(satu) buah sendok sedotan warna putih yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Ian (DPO) dengan cara membeli dari sdr. Ian (DPO) seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram yang uang pembayarannya langsung dikirim kepada sdr. Ian dengan cara di transfer, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut di daerah Bekasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 14.45 wib saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe membeli 1 (satu) bungkus shabu paket STNK kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa janji dengan saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe dipinggir jalan di Kampung Rujak Beling Kasemen dan setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Baharudin bin (alm) H. Daeng Patippe, kemudian Terdakwa kembali kerumah dan setibanya dirumah sisa 1 (satu) bungkus shabu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus shabu dan Terdakwa simpan di kamarnya di bawah lemari pakaian Terdakwa. Namun tidak lama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



kemudian Terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Serang Kota untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membeli atau menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,0631 gram;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,1421 gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah double tape;
- 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih;
- Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Android Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 WIB di Kampung Bugis Baru RT 002 RW 008 Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang telah ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Serang Kota karena telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berawal dari penangkapan terhadap saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe (dalam berkas terpisah) oleh anggota Satuan Narkoba Polres Serang Kota dan setelah dilakukan pengeledahan terhadapnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe mengakui shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru RT 002 RW 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP android Redmi warna biru dan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa. Saat dilakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



interogasi awal Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan shabu dirumahnya dan selanjutnya tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Pelelangan Lama RT 002 RW 003 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah kotak hitam dan 1(satu) buah sendok sedotan warna putih yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut berasal dari Ian (DPO) yang didapat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dimana Ian menelepon Terdakwa dan menawarkan shabu untuk dijual yang setelah sepakat 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Ian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelepon Ian untuk mengambil 1 (satu) bungkus shabu di daerah Bekasi. Setibanya di Bekasi sekitar pukul 13.00 WIB Ian (DPO) mengarahkan Terdakwa melalui telpon ke tempat dimana shabu tersebut berada dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumahnya di Serang;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kecil. Shabu tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa dengan bertemu langsung para pembeli yang Terdakwa kenal. Untuk yang tidak dikenal Terdakwa menempelkan bungkus shabu yang sudah dilakban dengan double tip di tempat-tempat tertentu yang sudah disepakati. Saat itu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus shabu telah habis terjual dan masih tersisa 2 (bungkus) shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 14.45 WIB saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe membeli 1 (satu) bungkus shabu paket STNK kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa janjian dengan saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe dipinggir jalan di Kampung Rujak Beling Kasemen untuk penyerahannya. Setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe, Terdakwa kembali kerumah selanjutnya sisa 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



shabu bagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus lalu Terdakwa simpan di kamarnya di bawah lemari pakaian, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Serang Kota dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang Kota untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL182DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa telah menerima sampel berupa:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0873 gram (netto akhir 0,0631 gram) disita dari tersangka Ardiansyah bin H. Dahman;

2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1615 gram (netto akhir 0,1421 gram) disita dari tersangka Ardiansyah bin H. Dahman;

3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Ardiansyah bin H. Dahman berat netto 100 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara sampel, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0873 gram (netto akhir 0,0631 gram): Positif Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1615 gram (netto akhir 0,1421 gram): Positif Narkotika, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Ardiansyah bin H. Dahman Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Ardiansyah bin H. Dahman** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;



Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Ardiansyah bin H. Dahman bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota tim Satnarkoba Polres Serang Kota pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 WIB didepan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru RT 002 RW 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP android Redmi warna biru dan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa. Saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan shabu dirumahnya dan selanjutnya tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Pelelangan Lama RT 002 RW 003 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah kotak hitam dan 1(satu) buah sendok sedotan warna putih yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian Terdakwa. Bahwa Terdakwa ternyata tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli, menjual narkotika, maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena "tanpa" hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sedangkan element kedua adalah unsur “narkotika Golongan I”. Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,0631 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,1421 gram yang ada pada Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Serang Kota pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 WIB didepan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru RT 002 RW 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Pelelangan Lama RT 002 RW 003 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli, menjual Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak. Barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratororium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina yang menurut Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran No. Urut 37 yang tergolong jenis narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang element yang pertama, mendasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa berawal dari penangkapan saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe oleh anggota Satuan Narkoba Polres Serang Kota dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui shabu tersebut dibeli dari Terdakwa. Kemudian tim melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah orang tuanya di Kampung Bugis baru RT 002 RW 008 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP android Redmi warna biru dan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa. Saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan shabu dirumahnya dan selanjutnya tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Pelelangan Lama RT 002 RW 003 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah kotak hitam dan 1(satu) buah sendok sedotan warna putih yang disimpan di dalam kamar dibawah lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut berasal dari Ian (DPO) yang didapat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dimana Ian menelepon Terdakwa dan menawarkan shabu untuk dijual yang setelah sepakat 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Ian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelepon Ian untuk mengambil 1 (satu) bungkus shabu di daerah Bekasi. Setibanya di Bekasi sekitar pukul 13.00 WIB Ian (DPO) mengarahkan Terdakwa melalui telpon ke tempat dimana shabu tersebut berada dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumahnya di Serang. Terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kecil. Shabu tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa dengan bertemu langsung para pembeli yang Terdakwa kenal. Untuk yang tidak dikenal Terdakwa menempelkan bungkus shabu yang sudah dilakban dengan double tip di tempat-tempat tertentu yang sudah disepakati. Saat itu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus shabu telah habis terjual dan masih tersisa 2 (bungkus) shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 14.45 WIB saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe membeli 1 (satu) bungkus shabu paket STNK kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa janjian dengan saksi Baharudin bin (Alm) H.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Patippe dipinggir jalan di Kampung Rujak Beling Kasemen untuk penyerahannya. Setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Baharudin bin (Alm) H. Daeng Patippe, Terdakwa kembali kerumah selanjutnya sisa 1 (satu) bungkus shabu bagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus lalu Terdakwa simpan di kamarnya di bawah lemari pakaian, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Serang Kota dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang Kota untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana element kedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan "membeli, menjual Narkotika Golongan I", sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,0631 gram;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,1421 gram;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah double tape;
- 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Android Redmi warna biru;

yang merupakan hasil kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah bin H. Dahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,0631 gram;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,1421 gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah double tape;
 - 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih;dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Android Redmi warna biru;
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, 7 Juni 2022, oleh Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Lilik Sugihartono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25